

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hasil *survey* yang telah dilakukan oleh *Latitude News* menyatakan bahwa, Indonesia merupakan negara dengan kasus perundungan tertinggi kedua di dunia setelah Jepang, kasus perundungan di Indonesia lebih banyak dilakukan di media sosial yang mencapai angka 25 juta kasus di mulai dari kasus dengan skala ringan hingga skala berat (Sutranto, 2013). Media sosial adalah berkas-berkas perangkat lunak yang mampu membuat individu maupun kelompok untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain (Boyd & Ellison, 2007).

Berdasarkan hasil riset *We Are Sosial Hootsuite* (Pertiwi, 2019), terungkap bahwa pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi penduduk di Indonesia yaitu 268,2 juta penduduk. Hasil riset yang dilakukan dari Januari 2018 hingga Januari 2019 tersebut menyatakan bahwa terjadi peningkatan 20 juta pengguna media sosial di Indonesia dibanding tahun lalu. Hampir seluruh waktu yang dimiliki generasi milenial yang umum disebut generasi Y serta generasi Z telah digunakan untuk berinteraksi menggunakan media sosial, terlebih lagi adanya kemudahan dan kebebasan dalam menggunakan media sosial seperti siapa saja bisa menggunakan media sosial dari perbedaan ras, golongan darah, dan rentang usia sehingga hal ini menjadi salah satu alasan bertambahnya kasus perundungan siber di Indonesia (Rifauddin, 2016). Terlebih lagi, media sosial tidak hanya email saja tetapi pada dewasa ini media sosial semakin canggih dengan adanya Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya yang membuat media sosial semakin menarik dan mudah digunakan (Vydia, Irliana, & Savitri, 2014). Kemudian adanya kemudahan dan kebebasan dalam memiliki akun di media sosial yaitu tidak perlu menggunakan identitas aslipun seseorang bisa dengan mudah menggunakan media sosial dengan leluasa sehingga banyak sekali alasan-alasan mengapa individu semakin intens menggunakan media sosial (Kowalski, Limber, & Agatston, 2012). Menurut Kennedy (2019) hal tersebut

memberikan berdampak negatif. Salah satunya adalah berubahnya kolom komentar media sosial menjadi sarana pertarungan cacik maki hingga ancaman kekerasan bahkan tidak jarang mengomentari sesuatu di media sosial dengan menggunakan akun tanpa identitas asli atau disebut anonimitas.

Menurut penelitian Hite, Voelker, dan Robertson (2014) anonimitas adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak teridentifikasi atau tidak dikenal. Anonimitas merupakan istilah yang merujuk pada kondisi dimana identitas pengirim pesan diketahui sebagian atau tidak diketahui sama sekali, dan atau sengaja disembunyikan dari penerima pesan (Arrini, 2014). Anonimitas merupakan kecenderungan seseorang untuk menyembunyikan dan memalsukan identitas aslinya dalam menggunakan media sosial (Barlett, dkk, 2014). Oleh karena itu, anonimitas ialah kondisi dimana seseorang yang menggunakan akun anonim yang menjadikan dirinya tidak dapat teridentifikasi sebagian atau sama sekali.

Sari (2016) menyatakan bahwa adanya kasus tentang perundungan melalui media sosial menggunakan akun samaran (anonim) dengan cara memermalukan korbannya dan membuat korban merasa dibenci oleh semua orang. Perundungan dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan atau perilaku agresif yang sengaja dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang secara berulang-ulang dan dari waktu ke waktu terhadap korban yang disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan secara sistematis (Riffaudin, 2016). Kegiatan perundungan di media sosial disebut juga dengan perilaku perundungan siber (Syifa, 2019).

Dilansir pada liputan6.com, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan bahwa perilaku perundungan siber mengalami peningkatan pada tahun 2018 kasus perilaku perundungan siber meningkat menjadi 2016 kasus. Semakin banyaknya kasus perundungan siber yang memakan korban, maka pemerintah menghadapi kasus perundungan ini secara serius yaitu pada tahun 2017 Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku yang telah melakukan perundungan siber hingga perundungan tradisional yang mengakibatkan korban luka secara batin maupun fisik, korban tersebut merupakan salah satu mahasiswa universitas swasta di kota Bandung yang dirundung dengan bergantian oleh empat orang pelaku

yang sudah ditangkap di tempat berbeda. Kemudian para pelaku ada yang dititipkan di lapas anak dan ruang tahanan di polrestabes Bandung (detik.com, 2017). Di Jakarta juga ditemukan bahwa adanya korban perilaku perundungan siber di SMPN 147 Jakarta Timur, korban tersebut ialah siswi berinisial Nadia yang tewas lompat dari lantai 4 gedung sekolahnya setelah menerima cacian secara verbal di media sosial serta perilaku perundungan tradisional secara langsung (kompas.com, 2020). Oleh karena itu, kasus-kasus diatas menunjukkan bahwa pemerintah sudah mulai memandang serius kasus perundungan siber ini dengan mengusut tuntas pelaku disetiap kasus perundungan.

Peneliti melakukan wawancara terhadap 10 orang pengguna akun anonim di media sosial dengan rentang usia 18 sampai 22 tahun, hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa 8 dari 10 orang menggunakan akun anonim untuk mengirimkan pesan teks dengan kata - kata yang mengganggu seperti ‘dasar tukang selingkuh’, ‘dasar cewe murahan’, dan lain - lain yang dilakukan secara terus menerus. Kemudian, 2 dari 10 orang menggunakan akun anonim di media sosial untuk balas dendam dengan cara mengumbar keburukan seseorang di internet seperti mengumbar foto aib seseorang dengan tujuan untuk merendahkan atau menjelek-jelekkan nama baik orang tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa, fenomena perundungan siber masih berkembang pesat dikalangan para pelajar. Ditambah lagi dengan berkembangnya penggunaan akun anonim yang membuat perilaku perundungan siber semakin merajalela.

Santi dan Damariswara (2017) menyatakan bahwa prinsip anonimitas menyebabkan tingginya ketidakjujuran saat menggunakan media sosial seperti penggunaan informasi data diri yang tidak benar, ketidakpastian informasi yang semakin meningkat ini ialah salah satu alasan yang membuat komunikasi tidak jujur di media sosial dan prinsip anonimitas ini terjadi karena menurunnya harga diri seseorang yang akan berpengaruh terhadap pengungkapan dirinya di media sosial. Seseorang yang memiliki harga diri rendah kurang mampu mengekspresikan dirinya dengan baik dalam berkomunikasi di media sosial, sebaliknya seseorang yang memiliki harga diri tinggi akan cenderung mampu untuk bersikap

terbuka, mampu berempati, bersikap positif dalam proses komunikasinya (Prawesti & Dewi, 2016).

Menurut Rosenberg (dalam Mruk, 2006) harga diri merupakan sikap positif atau negatif individu terhadap sebuah objek tertentu. Ia juga mendefinisikan harga diri sebagai sikap atau pemikiran yang mendasari munculnya persepsi terhadap perasaan, yaitu perasaan individu mengenai rasa berharga atau nilai sebagai manusia. Kemudian Rosenberg (dalam Rachmatan, 2017) juga mengatakan bahwa harga diri adalah faktor yang penting untuk membentuk kesejahteraan psikologis individu dalam mengidentifikasi dirinya. Subowo dan Martiarini (2009) menyebutkan bahwa harga diri merupakan penilaian diri yang dipengaruhi oleh penghargaan dan penerimaan orang lain terhadap dirinya. Individu yang memiliki harga diri yang tinggi ditandai dengan adanya rasa penuh keyakinan, mempunyai kompetensi, bahkan mampu mengatasi masalahnya. Sebaliknya, individu yang memiliki harga diri rendah ditandai dengan adanya perilaku yang kurang aktif, tidak percaya diri, bahkan tidak mampu mengekspresikan diri (Rachmatan & Rayyan, 2018).

Zywica dan Danowsky (2008) mengatakan bahwa orang yang memiliki harga diri rendah cenderung mudah mengungkapkan informasi dirinya kepada orang asing secara bebas di media sosial. Suler (2004) menyatakan bahwa seseorang yang anonim cenderung memiliki kebebasan untuk berhubungan sosial bahkan mengungkapkan segala apapun yang mereka pikirkan tanpa mengkhawatirkan privasinya di media sosial. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memiliki dugaan bahwa seseorang yang memiliki harga diri rendah dan seseorang yang anonim memiliki perilaku yang hampir serupa dalam hal kebebasan mengungkapkan segala apapun yang mereka pikirkan termasuk informasi dirinya di media sosial. Christie (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa banyak komentar dari pengguna anonim cenderung tidak memiliki sopan santun daripada komentar dari pengguna yang memiliki identitas asli. Wong lo, dkk (2011) turut mengatakan bahwa seseorang yang memalsukan identitasnya di media sosial menyebabkan mereka sulit untuk dikenali dan dilacak sehingga dengan leluasa melakukan perundungan di dunia maya yang tidak terbatas ruang lingkungannya.

Perundungan siber didefinisikan sebagai serangkaian perilaku kekerasan yang dilakukan terus-menerus oleh individu atau kelompok dengan menggunakan alat elektronik (Guadix, George, Calvete, 2014). Disa (2011) turut mengatakan bahwa perundungan siber merupakan penyalahgunaan dari teknologi dimana seseorang menulis pesan ataupun mengunggah foto maupun video mengenai individu tertentu dengan tujuan untuk memermalukan, menyiksa, mengolok-olok, atau mengancam mereka. Menurut Willard (2007) perundungan siber memiliki 7 jenis, yaitu *Flaming* (amarah), *Harassment* (pelecehan), *Denigration* (pencemaran nama baik), *Impersonation*, *Outing* dan *Trickery*, *Exclusion* atau *Ostracism*, dan *Cyberstalking*. Tindakan perundungan siber pada media sosial tidak memandang jenis kelamin, artinya perilaku perundungan siber dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan (Akbar, & Utari). Kemudian Guadix dkk (2014) menyatakan bahwa perilaku perundungan siber pada pelaku maupun korban perundungan siber dapat terjadi secara bersamaan.

Brewer dkk (2015) menemukan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara harga diri dengan perilaku perundungan siber yang dilakukan pada partisipan berumur 16 - 18 tahun di Inggris (2015). Sejalan dengan penelitian Brewere dkk, penelitian Palermi, dkk (2017) menemukan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara harga diri dengan perilaku perundungan siber pada partisipan berumur 10 - 20 tahun di Itali. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan pada partisipan berumur 12 - 17 tahun menemukan adanya hubungan yang signifikan antara harga diri dan perilaku perundungan siber (Ragasukmasuci & Adiyanti, 2019). Namun, Varghese & Pistole (2017) menemukan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara harga diri dan perilaku perundungan siber pada partisipan berumur 18 - 26 tahun di Amerika Serikat. Kemudian, hasil penelitian yang dilakukan pada partisipan berumur 15 - 19 tahun di Banda Aceh Rachmatan & Rayyan (2018) menyatakan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara harga diri dan perilaku perundungan siber.

Extremera, dkk (2018) menemukan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara harga diri dengan perilaku perundungan siber pada partisipan berumur 12 - 18 tahun di Spanyol. Kemudian, hasil penelitian yang menemukan

tidak atau adanya hubungan yang signifikan antara kedua variabel semuanya menggunakan *Rosenberg Self Esteem Scale* (RSES) untuk mengukur variabel harga diri.

Berdasarkan uraian diatas dan beberapa penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat inkonsistensi hasil keterkaitan antara harga diri dan perilaku perundungan siber walaupun dengan metode penelitian yang hampir sama. Kemudian, seiring berjalannya waktu perilaku perundungan siber semakin merajalela dilakukan oleh remaja yang menggunakan akun anonimitas di media sosial. Hal tersebut terjadi karena adanya komunikasi tidak jujur yang disebabkan oleh rendahnya harga diri seseorang yang akan berpengaruh terhadap pengungkapan dirinya di media sosial (Santi dan Damariswara, 2017). Oleh karena itu, hubungan antara harga diri dengan perilaku perundungan siber menarik untuk diteliti terlebih pada pelaku anonim di media sosial.

Dalam pandangan Islam, Allah SWT mengajarkan pemeluknya untuk menjaga harga diri dan kehormatan antara satu muslim dengan muslim lainnya (Fitri, 2020). Islam melarang perbuatan yang mendzalimi orang lain, seperti mencela atau menjelek-jelekkkan individu lain di media sosial maupun dunia nyata. Perbuatan tersebut juga dikenal sebagai perilaku perundungan siber. Namun, beberapa orang masih melakukan perbuatan dzalim ke sesama umat Islam lainnya seperti menjelek-jelekkkan orang lain di dunia maya yang menimbulkan dosa (Juminen, 2019). Oleh karena itu, peneliti juga tertarik meneliti hubungan antara harga diri seorang muslim dengan perilaku perundungan siber menurut tinjauan Islam. Skripsi ini merupakan bagian dari payung penelitian *bullying* dan *cyberbullying* disekolah.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara harga diri dengan perilaku perundungan siber pada pelaku anonimitas di media sosial?

- Bagaimana hubungan antara harga diri dengan perilaku perundungan siber pada pelaku anonimitas di media sosial menurut tinjauan Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

- Mengetahui hubungan antara harga diri dengan perilaku perundungan pada pelaku anonimitas di media sosial.
- Mengetahui hubungan antara harga diri dengan perilaku perundungan siber pada pelaku anonimitas di media sosial menurut tinjauan Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- Memberikan sumbangsih pada kajian psikologi, khususnya psikologi sosial.
- Memberikan wawasan tentang hubungan harga diri dengan perilaku perundungan siber pada pelaku anonimitas di media sosial.
- Memberikan kontribusi untuk pengembangan penelitian selanjutnya mengenai harga diri dan perilaku perundungan siber.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

- Bagi remaja, guna memberikan pengetahuan mengenai perilaku perundungan siber di kalangan para remaja di Jakarta.
- Bagi korban perundungan siber, guna memberikan pengetahuan mengenai perundungan siber yang dilakukan oleh pengguna anonimitas.
- Bagi masyarakat, guna memberikan informasi mengenai perilaku perundungan siber dan kaitannya dengan harga diri.
- Bagi Kementerian Komunikasi dan Informasi, guna menjadi salah satu acuan agar dapat mengembangkan sistem yang dapat mencegah anonimitas.

1.5 Kerangka Berfikir

